



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta 10710  
Telepon: 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216  
Faksimili: (021) 3503466 Situs: www.kemenag.go.id

Nomor : 093810/B.II/4/Kp.02.3/09/2023

25 September 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Perpanjangan Pengajuan Perubahan  
Angka Kredit Sesuai Dengan Nomenklatur  
Baru (Konversi PAK) Jabatan Fungsional  
Analisis Kepegawaian

Yth.

1. Sekretaris Unit Eselon I Pusat;
2. Kepala Biro yang membidangi Kepegawaian pada PTKN;
3. Kepala Biro dan Kepala Pusat Sekretariat Jenderal;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
5. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri; dan
6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).  
Kementerian Agama

Dengan hormat, menyusuli Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor: 091012/B.II/4/Kp.02.3/09/2023 tanggal 7 September 2023 tentang Pengajuan Perubahan Angka Kredit Sesuai Dengan Nomenklatur Baru (Konversi PAK) Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian, bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Pengajuan Perubahan angka kredit jabatan fungsional Analisis Kepegawaian pada Kementerian Agama dilakukan secara bertahap;
2. Batas waktu pengajuan perubahan PAK sesuai dengan nomenklatur baru yang **semula sampai dengan 26 September 2023, diperpanjang sampai dengan 6 Oktober 2023**;
3. Kepada seluruh pejabat fungsional Analisis Kepegawaian **belum mengajukan** perubahan PAK nomenklatur baru sesuai ketentuan pada Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor: 091012/B.II/4/Kp.02.3/09/2023 tanggal 7 September 2023 tentang Pengajuan Perubahan Angka Kredit Sesuai Dengan Nomenklatur Baru (Konversi PAK) Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian, **agar mengajukan** perubahan PAK tersebut sesuai dengan nomenklatur baru dimaksud melalui tautan <https://bit.ly/Konversi-PAK-JF-Analisis-Pranata-SDMA-2023> dengan mengunggah berkas persyaratan berupa file pdf sebagai berikut:
  - a. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
  - b. SK Jabatan Fungsional; dan
  - c. Penetapan Angka Kredit (PAK).
4. Bagi pejabat fungsional Analisis Kepegawaian sampai batas yang ditetapkan belum melakukan pendaftaran, maka tidak akan memperoleh Penetapan Angka Kredit terbaru hasil integrasi dan Keputusan Perubahan Nomenklatur dari Analisis Kepegawaian ke Analisis/Pranata SDM Aparatur.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian,

^

Nurudin

